

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembar persetujuan tindakan kedokteran (*Informed Consent*) adalah salah satu dari banyak formulir yang dianggap penting dalam rekam medis. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasal 45 ayat 1, bahwa persetujuan dari pihak pasien atau keluarga pasien diperlukan untuk setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien. Tindakan medis harus disertakan dengan lembar persetujuan tindakan kedokteran (*Informed Consent*) sebagai bukti bahwa adanya persetujuan untuk dilakukan tindakan.

Menurut Permenkes Nomor 290/Menkes/Per/III/2008, Persetujuan Tindakan Kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Menurut Kepmenkes RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, bahwa kelengkapan *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas adalah 100%.

Tujuan *informed consent* adalah untuk melindungi pasien dari tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien, dan memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif (Arini et al., 2021).

Kelengkapan pengisian persetujuan tindakan kedokteran (*Informed Consent*) sangat penting karena dapat mempengaruhi aspek hukum dan mutu rekam medis. Oleh karena itu, pengisian *informed consent* harus dilakukan secara maksimal (Anshari et al., 2021).

Mutu penyelenggaraan rekam medis dapat dinilai melalui tanggung jawab yang diberikan kepada dokter dan perawat dalam pengisian

dokumen rekam medis. Kelengkapan pengisian formulir *informed consent* adalah salah satu indikator mutu rekam medis (Arimbi, A. D. et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Indah A, dkk (2021) mengenai “Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Operasi (*Informed Consent*) pada Pasien Bedah Rawat Inap di Rumah Sakit X Bandung” diketahui bahwa berdasarkan identifikasi sudah terisi lengkap dengan nilai persentase 100%, berdasarkan laporan penting tidak terisi lengkap dengan nilai persentase 50%, dan berdasarkan autentifikasi tidak terisi lengkap dengan nilai persentase 36%. Berdasarkan hasil penelitian diatas kelengkapan pengisian formulir *informed consent* masih belum lengkap dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran pada petugas kesehatan mengenai pentingnya suatu kelengkapan pada formulir *informed consent*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Sabela H, dkk (2023) mengenai “Tinjauan Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasien Bedah Rawat Inap Di Rumah Sakit Tere Margareth Tahun 2022” diketahui bahwa berdasarkan identifikasi tidak terisi lengkap dengan nilai persentase 8%, berdasarkan laporan penting tidak terisi lengkap dengan nilai persentase 7%, berdasarkan autentifikasi tidak terisi lengkap dengan nilai persentase 13%, dan berdasarkan catatan yang baik tidak terisi lengkap dengan nilai persentase 9,52%. Berdasarkan hasil penelitian diatas kelengkapan pengisian formulir *informed consent* masih belum lengkap dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, kurangnya ketelitian petugas kesehatan, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya keabsahan rekaman sebagai bukti otentik telah diberikannya pelayanan kepada pasien, sehingga kualitas pelayanan yang dihasilkan tidak akurat.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rashif A, dkk (2021) mengenai “Tinjauan Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* pada Pasien Bedah Rawat Inap di Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin Triwulan Ke-IV pada Tahun 2020” diketahui bahwa berdasarkan identifikasi sudah terisi lengkap dengan nilai persentase 100%, berdasarkan

laporan penting tidak terisi lengkap dengan nilai persentase 53,2%, berdasarkan autentifikasi tidak terisi lengkap dengan nilai persentase 9,3%, berdasarkan catatan yang baik tidak terisi lengkap dengan nilai persentase 32%, dan berdasarkan Standar Operasional Prosedur pengisian *informed consent* sudah ada dan juga sudah disosialisasikan kepada para tenaga medis yang berkaitan seperti dokter dan perawat. Berdasarkan hasil penelitian diatas kelengkapan pengisian formulir *informed consent* masih belum lengkap dikarenakan belum mencapai SPM rekam medis di rumah sakit yaitu 100%.

Penelitian yang dilakukan oleh Leni Herfiyanti, dkk (2019) mengenai “Pengaruh Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Anestesi Pasien Rawat Inap Terhadap Pemenuhan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS-1) HPK 5.2 di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung” diketahui bahwa berdasarkan identifikasi sudah terisi lengkap dengan nilai persentase 100%, berdasarkan laporan penting tidak terisi lengkap dengan nilai persentase 12,40%, berdasarkan autentifikasi tidak terisi lengkap dengan nilai persentase 15,30%, dan berdasarkan catatan yang baik tidak terisi lengkap dengan nilai persentase 23,40%. Berdasarkan hasil penelitian diatas kelengkapan pengisian formulir *informed consent* masih belum lengkap dikarenakan kurangnya kedisiplinan dalam hal pencatatan *informed consent* dari tenaga kesehatan terkait membubuhkan tandatangan dan nama jelas.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurmayantih, dkk (2022) mengenai “Analisis Kuantitatif *Informed Consent* Pada Tindakan *Sectio Caesarea* di Rumah Sakit Patria IKKT Jakarta Barat” diketahui bahwa berdasarkan identifikasi sudah terisi lengkap dengan nilai persentase 100%, berdasarkan laporan penting tidak terisi lengkap dengan nilai persentase 14%, berdasarkan autentifikasi tidak terisi lengkap dengan nilai persentase 2,1%, dan berdasarkan catatan yang baik tidak terisi lengkap dengan nilai persentase 6,3%. Berdasarkan hasil penelitian diatas kelengkapan pengisian formulir *informed consent* masih belum lengkap dikarenakan

penyelenggaraan sistem pelayanan pada unit rekam medis yang belum optimal.

Menurut informasi yang diberikan oleh salah satu petugas rekam medis di RSUD Majalengka bahwa gambaran kelengkapan pengisian *informed consent* di RSUD Majalengka masih belum mencapai standar pelayanan minimal rekam medis rumah sakit, yaitu 100%. Oleh karena itu, perlu adanya kajian tentang implementasi standar pelayanan minimal di RSUD Majalengka, khususnya tentang kelengkapan pengisian formulir *informed consent*.

Ketidaklengkapan lembar *informed consent* berdampak pada menurunnya kualitas mutu rekam medis sehingga dapat mempengaruhi proses penilaian akreditasi rumah sakit, dan jaminan kepastian hukum bagi pasien, tenaga rekam medis, tenaga medis, ataupun pihak rumah sakit. Alat bukti berupa *informed consent* menjadi kurang kuat dalam kasus sengketa apabila identitas yang menandatangani dari pihak pasien ataupun dokter tidak jelas (Oktavia, 2020).

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengambil judul “Tinjauan Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Rawat Inap pada Kasus Bedah Umum di RSUD Majalengka Tahun 2023”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah gambaran kelengkapan pengisian *informed consent* rawat inap pada kasus bedah umum di RSUD Majalengka tahun 2023?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran kelengkapan pengisian *informed consent* (Identifikasi, Laporan penting, Autentifikasi, Catatan yang baik, dan Review kelengkapan) rawat inap pada kasus bedah umum di RSUD Majalengka Tahun 2023.

2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui kelengkapan pengisian *informed consent* berdasarkan variabel yang akan dianalisis:

- a. Untuk mengetahui gambaran distribusi frekuensi kelengkapan aspek identifikasi pengisian *informed consent* rawat inap pada kasus bedah umum di RSUD Majalengka Tahun 2023.
- b. Untuk mengetahui gambaran distribusi frekuensi kelengkapan aspek laporan penting pengisian *informed consent* rawat inap pada kasus bedah umum di RSUD Majalengka Tahun 2023.
- c. Untuk mengetahui gambaran distribusi frekuensi kelengkapan aspek autentifikasi pengisian *informed consent* rawat inap pada kasus bedah umum di RSUD Majalengka Tahun 2023.
- d. Untuk mengetahui gambaran distribusi frekuensi kelengkapan aspek catatan yang baik pengisian *informed consent* rawat inap pada kasus bedah umum di RSUD Majalengka Tahun 2023.
- e. Untuk mengetahui gambaran distribusi frekuensi review kelengkapan pengisian *informed consent* rawat inap pada kasus bedah umum di RSUD Majalengka Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak rumah sakit untuk lebih cermat dalam melakukan pengisian *informed consent* guna meningkatkan mutu rekam medis.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang kelengkapan pengisian *informed consent*.

3. Bagi Peneliti

Menambah pengalaman, pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas tentang kelengkapan pengisian *informed consent* rawat inap pada kasus bedah umum di rumah sakit.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Perbedaan
1	Diah Indah Amelia, Leni Herfiyanti. (2021)	Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Operasi (<i>Informed Consent</i>) pada Pasien Bedah Rawat Inap di Rumah Sakit X Bandung.	Penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Sampel diambil menggunakan teknik sampel random sederhana.	Identifikasi pasien, laporan yang penting, autentifikasi, verifikasi awal, dan verifikasi akhir.	Variabel penelitian yang digunakan berbeda. Lokasi penelitian yang digunakan berbeda.
2	Ali Sabela Hasibuan, Zulham Andi Ritonga, Marta Simanjunta, Edward Ramos Nababan. (2022)	Tinjauan Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasien Bedah Rawat Inap di Rumah Sakit Tere Margareth Tahun 2022.	Penelitian deskriptif dengan pendekatan observasional, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan saat ini.	Identifikasi pemberian informasi, pelaporan penting, pendokumen tasian baik dan benar, serta autentifikasi.	Variabel penelitian yang digunakan berbeda. Lokasi penelitian yang digunakan berbeda.
3	Muhammad Rashid Anshari, Putri Maisyarah, Risnawati. (2021)	Tinjauan Kelengkapan Pengisian Formulir <i>Informed Consent</i> pada Pasien Bedah Rawat Inap di Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin Triwulan Ke-IV pada Tahun 2020.	Penelitian kuantitatif deskriptif dengan rancangan penelitian <i>cross sectional</i> , metode yang digunakan adalah metode observasi dengan memakai alat bantu <i>checklist</i> .	Identifikasi pasien, catatan yang penting, autentifikasi, dan catatan yang baik.	Lokasi penelitian yang digunakan berbeda.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Perbedaan
4	Leni Herfiyanti, Ratna Cahya Ninda. (2019)	Pengaruh Kelengkapan Pengisian Formulir <i>Informed Consent</i> Anestesi Pasien Rawat Inap Terhadap Pemenuhan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS-1) HPK 5.2 di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung.	Penelitian Kuantitatif dengan pendekatan Deskriptif.	Identifikasi, laporan penting, autentifikasi, pencatatan.	Variabel penelitian yang digunakan berbeda. Lokasi penelitian yang digunakan berbeda.
5	Nurmayanti, Nanda Aula Rumana, Daniel Happy Putra, Puteri Fannya. (2022)	Analisis Kuantitatif <i>Informed Consent</i> Pada Tindakan Sectio Caesarea di Rumah Sakit Patria IKKT Jakarta Barat.	Penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi.	Identifikasi pasien, laporan yang penting, autentikasi, dan catatan yang baik.	Lokasi penelitian yang digunakan berbeda.